


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dalam artian bahwa manusia dengan segenap perangkat kebutuhannya (yakni alam dan seisinya) saling membutuhkan satu sama lain dan antara manusia satu dengan yang lain diperintahkan untuk saling tolong menolong atau bekerjasama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:



*“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>1</sup>*

Allah SWT menurunkan *syari'at* Islam dengan sarana kehidupan manusia sepanjang zaman untuk menciptakan perdamaian, ketentraman, keadilan dan kebahagiaan lahir dan batin dunia sampai akhirat.


Sebagaimana penjelasan pada ayat di atas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong tanpa memperdulikan suku bangsa, adat istiadat, agama dan status sosialnya, seperti halnya dengan saling jamin menjamin, tanggung menanggung, pinjam meminjam ataupun saling memberi hadiah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), 156.

Kenyataan itu tidak dapat ditinggalkan, karena bermu'āmalah dengan cara tolong menolong akan mempermudah mencapai segala kebutuhan serta lebih mempererat tali persaudaraan.

Perlu diketahui bahwa dalam bermu'āmalah ini manusia harus menghargai hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain serta tidak diperbolehkan menggunakan cara kekerasan dan penindasan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut:



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>22</sup>*

Syari'at Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tapi lebih dari itu syari'at Islam membawa aturan yang lengkap yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Tidak ada seorangpun yang menolak bahwa agama dihadirkan di tengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan keadilan, kasih sayang serta kemaslahatan yang menyeluruh.

Kajian hukum Islam tentang mu'āmalah secara garis besar terkait dengan dua hal. Pertama, mu'āmalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang pertalian dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, mu'āmalah yang

---

<sup>22</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 122.

terkait dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan dan inilah yang dinamakan dengan sosial.<sup>3</sup>

Kehidupan sosial di Indonesia tak luput dari kehidupan sosial dan beragam kebudayaan, adat istiadat dan tradisi, karena di Indonesia terdapat beraneka ragam suku bangsa dan beraneka ragam pula tatacara dalam kehidupan bertradisinya.

Tradisi berasal dari kata “traditium” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang di warisi dari masa lalu. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya. Seperti misalnya adat-istiadat, kesenian dan properti yang digunakan.<sup>4</sup>

Tradisi yang diterima akan menjadi unsur yang hidup didalam kehidupan para pendukungnya. Ia menjadi bagian dari masa lalu yang di pertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi-inovasi baru. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan. Karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat

---

<sup>3</sup> Abdul Zakki, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 16.

<sup>4</sup> Tasik Untan, “Pengertian Tradisi”, <http://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi>, 30 Nopember 2012.

manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.<sup>5</sup>

Dalam kaitannya dengan *mu'āmalah*, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya terutama terjadi dikarenakan faktor tradisi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ruang lingkup *mu'āmalah* yang lain diantaranya praktik hutang piutang dan *hibah* yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya hutang piutang itu bisa terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup individu. Sedangkan *hibah* terjadi karena adanya faktor sosial yang berasaskan tolong-menolong (*ta'āwun*) dan dilakukan dengan kehendak sendiri dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Bukan rahasia umum lagi, bahwasannya dalam lingkungan masyarakat terdapat berbagai tingkatan ekonomi yaitu si kaya dan si miskin. Apabila seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka diharapkan orang yang mampu (kaya) menghutangi atau memberi pinjaman ataupun membantu dengan cara meng*hibahkan* sebagian hartanya kepada yang membutuhkan (orang miskin).

Transaksi hutang piutang maupun *hibah* diharapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam urusan manusia itu sendiri serta memberikan jalan keluar dari himpitan masalah yang menyelimuti mereka. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapat ridho-Nya.

Namun, dalam suatu tradisi yang awalnya diniatkan sebagai suatu kebiasaan tolong-menolong itu disalahgunakan menjadi transaksi hutang piutang. Meskipun pada

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

dasarnya antara hutang piutang ataupun bantuan atau pemberian adalah sama-sama atas dasar tolong menolong dan mencari ridho Allah SWT.

Jika aturan ini diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan serta menghilangkan adanya tingkat derajat atau status sosial yang telah ada di lingkungan masyarakat. Maka, aturan Islam harus dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang menyalahi praktik dalam bertransaksi meskipun telah menjadi kebiasaan secara turun menurun.

Menurut gambaran yang diperoleh di lapangan. Latar belakang terjadinya praktik dalam tradisi *dekekan* pada masyarakat Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini awalnya diberikan sebagai bentuk bantuan, hadiah atau *hibah* baik berupa benda semisal beras, gula, minyak dan lain-lain ataupun uang oleh tetangga atau sanak saudara kepada seseorang yang sedang melakukan hajatan besar seperti pernikahan, khitan maupun tasyakur haji tanpa ada niat meminta imbalan atau pengembalian barang yang sama. Tidak ada pencatatan yang dilakukan dengan sengaja untuk meminta pengembalian yang sama. *Dekekan* waktu itu dilakukan hanya semata-mata sebagai sebuah bentuk tolong-menolong atau tenggang rasa kepada saudara maupun tetangganya yang sedang membutuhkan bantuan ketika mempunyai acara atau hajatan besar. Karena pada waktu itu akad dilakukan bukan atas kehendak yang mempunyai acara, namun kehendak orang-orang yang memberi sumbangsih atau bantuan yang biasa disebut dengan *dekekan*.


Meskipun jika ada yang mengembalikan, itu atas dasar kerelaan atau kehendak sendiri dan tolong menolong serta tidak ditentukan pengembalian dengan bentuk barang atau nilai yang sama seperti awal pemberian. Namun, karena berdasarkan penelitian lapangan serta pendapat mayoritas warga di desa tersebut yang mengatakan bahwa karena

semakin besarnya kebutuhan ekonomi dalam hal yang mendesak ketika hajatan, tradisi *dekekan* itulah yang menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya cara yang paling mudah sebagai tabungan jangka panjang atau investasi yang bisa diambil seketika jika ada seseorang yang mempunyai kebutuhan lebih ketika mengadakan sebuah hajatan, sehingga tradisi tersebut dimanfaatkan mayoritas warga Desa Durungbedug sebagai bentuk transaksi hutang piutang. Sedangkan bagi minoritas warga yang masih menganggap tradisi *dekekan* adalah suatu bantuan atas dasar sukarela tanpa niat pengembalian dengan nilai yang sama maka mereka tetap menganggapnya dan menerapkan tradisi tersebut sebagai *hibah* (hadiah).

Dalam akad transaksi tradisi *dekekan*, pada awalnya pemberian barang *dekekan* berdasarkan kehendak sendiri, serta dilakukan atas dasar tolong menolong dari pihak pemberi *dekekan* dan tidak mengharapkan imbalan atau pengembalian barang *dekekan* kepada yang mempunyai hajatan atau acara. Besar dan banyak barang *dekekannyapun* tidak ditentukan. Berbeda dengan yang terjadi sekarang, barang *dekekan* tersebut banyak yang menjadikan sebagai hutang piutang dan diberikan oleh pihak yang berpiutang terlebih dahulu meskipun tidak ada permintaan sebelumnya dari pihak yang mempunyai hajatan atau acara (orang yang berhutang). Karena akad tersebut dilakukan secara terus menerus sehingga meskipun ada beberapa warga yang masih menjadikannya sebagai *hibah*, tetap saja akad hutang piutang sulit dihapuskan pada tradisi tersebut di desa Durungbedug ini. Sehingga, mau tidak mau tradisi ini masih berjalan sebagai akad hutang-piutang.

Permasalahan lain yang terjadi dalam praktik transaksi sebagai akad hutang piutang dalam tradisi tersebut memang dilakukan secara tertulis dan masing-masing kedua belah pihak yang bermu'āmalah (pihak yang berhutang dan pihak yang berpiutang) mencatat

transaksi tersebut. Namun, tidak dalam satu tempat atau tidak saling mengetahui. Serta tidak dilibatkannya beberapa orang dalam transaksi tersebut sebagai saksi. Inilah yang menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman dan perbedaan saat pencatatan hutang *dekekan*.<sup>6</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 282:



*“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’āmalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...”<sup>7</sup>*

<sup>6</sup> Sulaikhiyah, *Wawancara*, Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, 29 Oktober 2013.

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 70-71.

Jangka waktu yang diberikan dalam pengembalian hutang barang *dekekan* ini juga tidak diketahui oleh kedua pihak pada awal transaksi. Karena pihak yang sebelumnya menghutangkan barang *dekekan* tidak menyebutkan kapan dia akan mengadakan hajatan di waktu yang akan datang, sehingga bagi pihak yang dihutangi barang *dekekan* pun tidak bisa mengantisipasi dalam jangka yang lama untuk membayar hutang *dekekan*. Namun, adanya sistem *selapan* atau tiga puluh hari sebelum hari H, pihak yang berpiutang mendatangi dan memberitahu sendiri pihak yang dihutangi sebelumnya kapan mereka bisa mengembalikan barang *dekekan* kepada pihak yang berpiutang sebelumnya.

Ilustrasinya seperti berikut: si A (orang yang mempunyai hajat) sebelumnya pernah menaruh *dekekan* berupa gula 10 kg kepada si B (orang yang mendapat *dekekan*). Pada hari ketika si A mempunyai hajat, si B harus mengembalikan *dekekan* si A sebesar gula 10 kg. Namun, karena pencatatan dilakukan di rumah masing-masing dan tidak ada pihak-pihak yang dijadikan sebagai saksi, maka apabila salah satu atau kedua belah pihak yang berakad (si A dan si B) tersebut meninggal dunia dan/atau terjadi kesalahan dalam pencatatan maka, baik pihak yang berakad maupun ahli waris mereka sering terjadi adu mulut atau perselisihan antara keduanya. Akhirnya, mau tidak mau, suka tidak suka pihak yang berhutang sebelumnya (pihak si B atau ahli waris *muqtariḍ*) harus mengembalikan barang *dekekan* yang sama besar jumlahnya sesuai catatan pihak yang berpiutang (pihak si A atau ahli waris *muqrid*), walaupun telah diberitahu sebelumnya pada waktu *selapan*.

Berdasarkan gambaran sementara atau ilustrasi di atas yang menjadikan tradisi *dekekan* sebagai suatu transaksi hutang piutang dan jika disesuaikan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Syari'ah, terdapat poin-poin yang tidak sesuai. Berikut adalah syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum (garis besar) dalam syar'i: *Pertama*,



perjanjian yang diadakan tidak menyalahi hukum syari'ah. *Kedua*, kehendak sendiri atau sama-sama ridha. *Ketiga*, dalam isi perjanjian harus diketahui kedua pihak atau jelas dan gamblang.<sup>8</sup>

Selain itu dalam hukum Islam hutang piutang dalam hal ini sering disebut *al-qard*, yang artinya menurut Hanāfiyah adalah harta yang diberikan kepada seseorang dari *maal mitslihi* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan.<sup>9</sup> Sehingga dalam transaksi hutang piutang pada tradisi *dekekan* haruslah sesuai dengan yang digariskan pada *syari'at* Islam.

Sedangkan hadiah dalam hukum Islam sering disebut dengan istilah *al-hibah* yang artinya menurut terminologi jumhur ulama adalah akad yang mengakibatkan kepemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain dengan suka rela.<sup>10</sup>

Seringnya terjadi perselisihan kepada sesama umat muslim dikarenakan transaksi dalam tradisi ini, sehingga membuat sebagian masyarakat Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo resah dan merasa terbebani. Di sana terdapat indikasi tertentu yang merugikan, membebankan dan memaksa salah satu pihak apabila ditinjau dari norma hukum Islam baik dari segi syarat maupun segi pengembaliannya. Meskipun, menurut beberapa warga Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tradisi *dekekan* juga bisa dikatakan sebagai investasi atau tabungan jangka panjang yang bisa dimanfaatkan ketika ada kebutuhan mendesak atau tertentu untuk dipenuhi.

Dalam tradisi tersebut juga adanya dua macam masyarakat yang melakukan transaksi, yakni dalam transaksi hutang piutang dan hadiah (*hibah*). Sehingga dalam tradisi

---

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994, Cet.I), 2 dan 3.

<sup>9</sup> Abu Fawaz Asy-Syirboony, Makalah Ekonomi Syari'ah "Ariyah Dan Qardh", (<http://himaes.wordpress.com/2012/07/12/makalah-ekonomi-syariah-ariyah-dan-qardh/>), 12 Juli 2012.

<sup>10</sup> Sapiudin Shidiq, *fiqh muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 158.

*dekekan* di desa tersebut terdapat dua perbandingan pendapat tentang adanya transaksi yang terjadi dalam tradisi di desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Namun demikian, untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaannya dan keadaan yang sebenarnya dalam pandangan hukum Islam, terhadap transaksi dalam tradisi *dekekan* ini memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Untuk mengetahui sejauh mana aturan hutang piutang dan *hibah* menurut *syari'at* Islam untuk dijadikan pedoman umat Islam dalam kegiatan hutang piutang.

Desa ini dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dari hasil pengamatan penulis di Desa ini terdapat kasus akad dalam transaksi hutang piutang dan hadiah yang telah terjadi secara berulang-ulang dan sudah berjalan cukup lama sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat di desa tersebut.

Penulis membahas masalah ini karena tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang beragama Islam. Penulis merasa perlu memperjelas status hukum tentang akad dalam transaksi tradisi *dekekan* yang awalnya bukan sebagai transaksi hutang piutang atau sebagai bentuk bantuan atau pemberian atas dasar tolong menolong, namun kini tradisi tersebut dijadikan sebagai transaksi hutang piutang meskipun masih ada yang bertransaksi dalam bentuk *hibah*. Sehingga masyarakat dapat memperoleh pandangan yang benar dari sudut pandang hukum Islam dalam kegiatan bermu'āmalah.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Mekanisme akad dalam transaksi tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
3. Konsep hutang piutang dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
4. Konsep *hibah* atau hadiah dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
5. Tujuan hutang piutang dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
6. Tujuan hadiah dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
7. Keuntungan dan kerugian dalam pelaksanaan transaksi pada tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
8. Praktik hutang piutang menurut pandangan hukum Islam.
9. Praktik hadiah (*hibah*) menurut pandangan hukum Islam.
10. Analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

### **C. Batasan Masalah**

Agar menghasilkan penelitian yang lebih fokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian sehingga penelitian ini terbatas pada:

1. Praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut ada beberapa permasalahan yang dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Transaksi Dalam Tradisi *Dekekan* Di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Dalam Tradisi *Dekekan* Di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>11</sup> Dalam penelusuran awal sampai saat ini, penulis telah mencari karya ilmiah yang mirip dengan kajian yang di lakukan penulis, yang mengkaji tentang, **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Dalam Tradisi *Dekekan* Di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”**.

---

<sup>11</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Cet. IV,(Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), hal. 9.

Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:

1. Skripsi berjudul, "Jaminan Benda Atas Hutang Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)".<sup>12</sup> Penulis skripsi dari judul tersebut memberi kesimpulan bahwa, perjanjian jaminan benda atas hutang dalam hukum Islam dikenal dengan konsep ar-Rahn. Sedang dalam KUH perdata perjanjian jaminan benda atas hutang, dibedakan menurut sifat bendanya. Kewajiban pemberi dan penerima benda jaminan atas hutang dalam Hukum Islam dan KUH Perdata terdapat banyak kesamaan. Perbedaannya adalah bahwa dalam hukum Islam pada dasarnya benda jaminan adalah untuk satu hutang, namun tidak demikian halnya dengan hipotik sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata. Dalam hipotik seseorang berhak menjaminkan benda tidak bergerak untuk beberapa kreditur. Begitu pula, hapusnya perjanjian jaminan benda atas hutang dalam hukum Islam dan KUH Perdata banyak terdapat kesamaan. Perbedaannya adalah dalam KUH Perdata ditetapkan bahwa salah satu hapusnya perjanjian jaminan benda atas barang adalah karena terjadinya apa yang dinamakan "percampuran hutang" sebagaimana pasal 1436 KUH Perdata. Percampuran hutang dapat terjadi karena adanya perkawinan antara pemberi dan penerima jaminan hutang. Menurut sistem KUH Perdata, dalam suatu perkawinan dikenal asas persatuan harta perkawinan. Dengan disatukannya harta, maka hutang piutang secara otomatis akan dihapus. Dengan hapusnya hutang piutang maka secara otomatis perjanjian jaminan benda atas hutang (sebagai perjanjian tambahan) akan hapus atau berakhir pula. Dari kesimpulan diatas jelas adanya perbedaan antara judul penulis dengan judul skripsi sebelumnya, yakni

---

<sup>12</sup> Helman, *Jaminan Benda Atas Hutang Menurut Hukum Islam Dan KUH Perdata (Studi Komparatif)*, (Jurusan Mu'āmalah , Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2002), 75.

apabila pada skripsi sebelumnya hutang piutang yang dilakukan menggunakan akad rahn sedangkan skripsi penulis menggunakan akad *al-qardh*. Jadi jelas sekali suatu transaksi yang menggunakan akad *rahn* pastilah harus menggunakan jaminan dan barang yang digadai tidak dapat dihabiskan atau dipakai manfaatnya sedangkan pada *al-qardh* tidak ada barang sebagai jaminannya dan manfaat dari barang yang dihutangkan bisa dihabiskan.

2. Skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Hutang Dengan Gadai sawah Di Daerah Dukuh Kecamatan Bududran Kabupaten Sidoarjo*”.<sup>13</sup> Kesimpulan dari judul skripsi tersebut adalah: Menurut hukum Islam tradisi hutang dengan gadai sawah sangat bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini karena didalamnya mengandung unsur keadilan yang terjadi pada salah pihak yaitu murtadhin menguasai penuh terhadap pengelolaan dan pengambilan manfaat dari sawah yang dijadikan jaminan tersebut. Hal ini jelas dilarang karena bolehnya murtadhin mengambil manfaat dari sawah tersebut hanya sekedar untuk biaya perawatan. Dalam praktik tradisi hutang dengan gadai sawah yang terjadi dalam masyarakat desa Dukuh ini murtadhin secara penuh menguasai sawah tersebut. Dalam hal ini rahin tidak bisa melakukan apa-apa, karena hanya jalan itulah yang harus dilakukan. Oleh karena itu, penulis menegaskan bahwa praktik tradisi dengan gadai sawah yang terjadi pada daerah tersebut dengan pengambilan manfaat dikuasai oleh murtadhin tidak boleh menurut Al-Qur’an, Al-hadis dan Ijma’ Ulama. Dari kesimpulan diatas jelas adanya perbedaan antara judul penulis dengan judul skripsi sebelumnya, yakni apabila pada judul skripsi yang lalu dijelaskan

---

<sup>13</sup> Miftahul Hasanah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Hutang Dengan Gadai SAWah Di Daerah Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*, (Jurusan Mu’āmalah , Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2012), 77.

tidak boleh mengambil manfaat dari suatu barang yang digadai namun, jika pada skripsi penulis diperbolehkan karena sistemnya hutang piutang atas dasar tolong menolong.

3. Skripsi yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dengan Pengembalian Seharga Sapi Di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan*".<sup>14</sup> Berikut adalah kesimpulannya, *Pertama*, praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan terjadi melalui dua bentuk penilaian. Pertama terjadi pada dua pihak (*muqrid* dan *muqtariq*) menggunakan sapi milik *muqrid* yang dijadikan ukuran hutang uang. Kedua pada tiga pihak (*muqrid*, *muqtariq* dan pemilik sapi) menggunakan sapi milik pihak ketiga dikarenakan *muqrid* memiliki sapi ataupun tidak memiliki tetapi tidak ingin dijadikan ukuran hutang sehingga sapi milik pihak ketiga yang dijadikan ukuran. Jangka waktu yang ditentukan dalam hutang uang yakni 1 tahun. Pengembalian pinjaman harus sesuai dengan seharga sapi yang telah laku terjual. Pihak ketiga akan mendapat komisi dari pengembalian pinjaman sebesar 25% sebagai upah sapinya telah digunakan sebagai ukuran hutang. Apabila sapi yang digunakan sebagai ukuran hutang mati ataupun hilang, maka *muqtariq* hanya mengembalikan pokok pinjaman saja. *Kedua*, dalam pandangan hukum Islam praktik hutang uang dengan pengembalian seharga sapi di Desa Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam karena ada penambahan dalam pokok pinjaman ini bisa terjerumus dalam ribā . Ribā merupakan salah satu bentuk kedzaliman yang tidak sesuai dengan asas

---

<sup>14</sup> Mar'atus Sholikhah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dengan Pengembangan Seharga Sapi Di Desa Prijekngablak Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan*, (Jurusan Mu'āmalah , Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2012), 78.

berakad dalam Islam yakni asas keadilan. Islam melarang mengambil atau memakan harta orang lain secara tidak sah (secara batil) dan tanpa adanya kerelaan. Jadi jelas, bahwa praktik hutang uang tersebut tidak diperbolehkan menurut al-Qur'an, Al-hadis , maupun pendapat para ulama'. Dari kesimpulan diatas jelas adanya perbedaan antara judul penulis dengan judul skripsi sebelumnya, yakni apabila skripsi sebelumnya adalah melakukan hutang piutang dengan melakukan kelebihan dalam pengembaliannya. Itu tidak terjadi pada skripsi penulis, karena hutang piutang yang terjadi pada awalnya sebagai hadiah dan atas dasar tolong menolong (*at-ta'awun*). Meskipun kini terdapat transaksi hutang piutang oleh masyarakatnya namun, ada beberapa masyarakat yang lain yang tetap menjadikan tradisi tersebut sebagai akad *hibah* (hadiah).

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian tentang “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Dalam Tradisi *Dekekan* Di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo**”. Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca lain, di antaranya:



*Secara teoritis:*

1. Untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan transaksi dalam sebuah tradisi terutama dalam menetapkan status hukum dari praktik yang awalnya digunakan sebagai hadiah dengan asas tolong menolong akhirnya dijadikan sebagai transaksi hutang piutang apalagi jika itu telah menjadi kebiasaan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai aturan-aturan dalam bermu'āmalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

*Secara praktis* di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya:

1. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.
2. Untuk dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah transaksi yang awalnya adalah sebuah bentuk hadiah dengan yang berasaskan pertolongan sesama saudara muslim baik dalam kehidupan mahasiswa ataupun masyarakat khususnya warga Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Analisis	: Cara menganalisa atau mengurai suatu masalah yang terjadi dengan teori tertentu sehingga dapat menarik suatu kesimpulan. <sup>15</sup>
Hukum Islam	: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul Yang kemudian dianalisis dengan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui, serta diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. <sup>16</sup>
Praktik Transaksi	: Praktik adalah latihan atau pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan maupun kenyataan yang dijalankan. <sup>17</sup> Sedangkan Transaksi adalah pelaksanaan persetujuan atau pemberesan pembayaran dalam suatu usaha baik dalam bidang perdagangan maupun jasa. <sup>18</sup>
Tradisi <i>Dekekan</i>	: Sebuah kebiasaan atau tradisi dengan melakukan transaksi hutang piutang yang awalnya dilakukan sebagai <i>hibah</i> . Bermula ketika ada seseorang mempunyai hajat. Dalam hal ini orang yang berhajat telah

---

<sup>15</sup> M. Dahlan Al Barry, Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), 29.

<sup>16</sup> Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke-I 2010), 15.

<sup>17</sup> M. Dahlan Al Barry, Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, 615.

<sup>18</sup> *Ibid*, 757.

memberikan bantuan berupa uang atau benda kepada orang lain atau tetangga yang sebelumnya telah berhajat terlebih dahulu di sekitar desa tersebut. Lalu ketika pada akhirnya dia berhajat atau mempunyai hajat bantuan itu diminta kembali. Namun, bagi yang menganggapnya masih sebuah *hibah*, pemberian itu tanpa pengharapan pengembalian.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan.<sup>19</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Serta menggunakan pendekatan kuantitatif di mana dalam pengumpulan data berhubungan dengan angka-angka atau bilangan, yang diperoleh dari penelitian, kemudian melalui proses prosentase.<sup>20</sup>

### **2. Responden dan Informan Penelitian**

Menjelaskan responden dan informan penelitian kualitatif adalah Dari kata asal 'respon' (penanggap) yaitu orang yang menanggapi. Dalam penelitian responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang sesuatu fakta atau

---

<sup>19</sup> Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Kencana, 2001), 5.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, cet. 5, 2011), 70.

pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan ataupun lisan, yaitu ketika mengisi angket atau ketika menjawab wawancara. Sedangkan informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian secara langsung.<sup>21</sup> Artinya, dalam penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Dalam Tradisi *Dekekan* Di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, maka responden penelitiannya adalah warga yang mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung tentang praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Informannya adalah beberapa warga yang melaksanakan transaksi dalam tradisi *dekekan* sebagai transaksi hutang piutang yang dianggap peneliti cocok untuk dijadikan informan di desa tersebut.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>22</sup> Dalam hal ini sebelum mengadakan penelitian, seorang peneliti harus menentukan obyek dari wilayah penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh data. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan mengambil populasi masyarakat di desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi sebagai narasumber yang dipilih atas sebagian atau wakil dari populasi

---

<sup>21</sup> *Ibid*, 78.

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet.11, 2010), 117

yang diteliti.<sup>23</sup> Namun dalam penelitian ini, metode sampel yang digunakan adalah metode pengambilan sampel secara acak sederhana (*simple random sampling*). Penulis mengambil sampel 30 orang responden yang pernah datang untuk melakukan transaksi *dekekan* pada suatu hajatan besar. Jumlah sampel sebanyak 30 orang didasarkan pada pendapat yang dikemukakan oleh Iqbal Hasan (2001:19), bahwa:

“untuk metode deskriptif dengan cara korelasional jumlah sampel 30 orang dapat mewakili populasi yang ada”.<sup>24</sup>

#### 4. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang terjadinya tradisi *dekekan* yang telah menjadi kebiasaan di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
- b. Cara perjanjian atau akad hutang piutang dan *hibah* dalam tradisi *dekekan*
- c. Cara melakukan *ijāb qābūl*
- d. Cara dan waktu pengembalian barang *dekekan*
- e. Pendapat masyarakat tentang tradisi *dekekan*
- f. Pendapat tokoh masyarakat mengenai hutang piutang dalam tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 298.

<sup>24</sup> Iqbal Hasan, *Analisa Data Penelitian dengan Statistik*, 19.

## 5. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan agar data yang dihasilkan menjadi akurat terdiri atas:

- a. Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berlangsung dengan objek penelitian.<sup>25</sup> Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dan informan di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo baik yang sedang melakukan transaksi hutang piutang maupun *hibah dekekan* secara langsung (pemilik hajatan maupun yang meletakkan dekekan) atau pihak-pihak yang pernah melakukan tradisi tersebut dari waktu yang lalu. Pendapat tokoh agama setempat yang berkaitan dengan adanya tradisi hutang piutang *dekekan* di desa tersebut.
- b. Sumber sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.<sup>26</sup> Data ini bersumber dari buku-buku atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian, antara lain:
  1. Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuh*, jilid ke IV.
  2. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'āmalah*, cet. I.
  3. A. W Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*
  4. Ali Hasan, *Berbagai Macam Bentuk Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'āmalah)*

---

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003), 36.

<sup>26</sup> *Ibid*, 37.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam rangka mencari data yang diperlukan. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data antara lain dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode yang digunakan *observation passive participation* (observasi partisipasi pasif), yakni peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, sebagai sumber data penelitian, akan tetapi peneliti tidak ikut serta terlibat dalam kegiatan tersebut<sup>27</sup>. Observasi ini juga digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian yakni praktik hutang piutang dalam tradisi *dekekan* di desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Dengan metode ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

### b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikumpulkan dan disimpulkan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan teknik wawancara tak bersruktur (*unstructured* interview) maksudnya adalah wawancara yang bebas. Di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar dari

---

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 312.

<sup>28</sup> *Ibid*, 317.

permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>29</sup> Tanya jawab ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait yang pernah melakukan tradisi hutang piutang *dekekan* ketika ada hajatan besar seperti pernikahan, khitanan maupun tasyakur haji, diantaranya adalah warga desa yang pernah berhajat dan yang pernah atau masih memiliki beban membayar hutang *dekekan*. Serta pendapat tokoh agama setempat mengenai adanya tradisi hutang piutang *dekekan* tersebut.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

- a. *Editing*, dalam memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh mengenai praktik tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.<sup>30</sup>
- b. *Organizing*, dalam menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- c. *Coding*, Yaitu usaha untuk mengklasifikasikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 320.

<sup>30</sup> Soeratno, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 1995), 127.

<sup>31</sup> *Ibid*, 129.



## 8. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- 1) Teknik *deskriptif* yaitu : penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode *deskriptif*, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti menggambarkan penelitian terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dan diikuti dengan suatu standar atau suatu norma tertentu.<sup>32</sup> Maka dari itu teknik ini digunakan peneliti untuk memaparkan atau menggambarkan dan membandingkan mengenai pelaksanaan transaksi pada tradisi *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Pola pikir *induktif* yaitu : pola pikir kongkrit dan fakta-fakta atau data yang dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi.<sup>33</sup> Di mana suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang pemahaman terhadap proses sistem transaksi pada tradisi *dekekan* baik bentuk hutang piutang maupun hadiah berupa barang maupun uang serta akad dan sistem transaksi pengembalian barang tersebut pada Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya dikembangkan menjadi kesimpulan yang kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

---

<sup>32</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 6.

<sup>33</sup> *Ibid*, 245.

## J. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:

**Bab Pertama:** Pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan yang terakhir membahas tentang sistematika pembahasan.

**Bab Kedua:** Bab ini merupakan tinjauan teoritis yang membahas tentang hadiah (*al-hibah*) yang meliputi tentang pengertian hadiah (*al-hibah*), dasar hukum hadiah (*al-hibah*), rukun dan syarat *hibah*, bentuk-bentuk *hibah*, kadar *hibah* dan kedudukan harta *hibah*, dan waktu berpindahnya hak harta *hibah*, serta tentang hutang piutang (*al-Qard*) dalam hukum Islam yang meliputi pengertian hutang piutang (*al-Qard*), landasan hukum hutang piutang (*al-Qard*), rukun dan syarat hutang piutang (*al-Qard*) dan Adab dalam melakukan hutang piutang, serta *al-'Urf* yang meliputi tentang pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, dasar-dasar kaidah *'urf*, syarat-syarat *'urf* serta kedudukan *'urf* dalam menetapkan hukum.

**Bab Ketiga:** Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo serta praktik transaksi dalam tradisi *dekekan* di desa tersebut.

**Bab Keempat:** Bab ini memuat tentang tinjauan hukum Islam terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang praktik transaksi pada tradisi

*dekekan* baik dari segi akad pemberian maupun akad pengembalian barang *dekekan* di Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

**Bab Kelima:** Merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.